



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH
KORBAN BENCANA DI LINGKUNGAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana pasca bencana serta untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana perlu diberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana; dan dalam rangka efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan korban bencana perlu ditetapkan pedoman pemberian bantuan kepada korban bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Perbaikan Rumah Korban Bencana di lingkungan Kota Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Koulusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 50);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN
BENCANA DI LINGKUNGAN KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah Lembaga Pemerintah non-departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Serang.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala yang karena jabatannya (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta bidang Pertanahan.

9. Bencana

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Kegiatan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Tanggap

19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Kelompok rentan adalah bayi, anakusia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
27. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

29. Pencegahan

29. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
30. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Kriteria dan besaran bantuan korban bencana;
- b. Pengajuan dan Persyaratan usulan bantuan;
- c. Penyaluran dan penggunaan bantuan;
- d. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II
KRITERIA DAN BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA
Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan berupa barang kepada individual atau keluarga yang menjadi korban bencana sesuai dengan kriteria dan kerusakan bangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bahan bangunan seperti genting, asbes, kaso, dan bahan bangunan lainnya.

Pasal 4

Bantuan Berupa Barang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan usulan yang diajukan.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan berupa barang harus dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai dengan tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bantuan berupa barang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan.
- (3) Kriteria persyaratan penerima Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili di wilayah administrasi Daerah.
- (4) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa penanggulangan bencana.
- (5) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan serangkaian upaya yang ditunjukkan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua

Besaran Bantuan Korban Bencana

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan perbaikan rumah korban bencana untuk masing-masing penerima diberikan berdasarkan kriteria kerusakan bangunan, meliputi:
 - a. rusak ringan diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan daerah dan dipersamakan dengan nominal uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - b. rusak sedang diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan daerah dan dipersamakan dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. rusak

- c. rusak berat diberikan bantuan sesuai dengan kemampuan daerah dan dipersamakan dengan nominal uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- (2) Kriteria Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGAJUAN DAN PERSYARATAN USULAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 7

- (1) Individu, dan/atau keluarga korban bencana mengajukan surat permohonan bantuan berupa barang kepada Walikota melalui Kepala BPBD dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan Setempat.
- (2) Kepala BPBD menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perumahan dan Pemukiman untuk melaksanakan Rehabilitasi rumah akibat korban Bencana Alam.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Maksud dan Tujuan
 - b. Nama dan alamat pemohon
 - c. Fotocopy Kartu tanda Penduduk, dan
 - d. Surat keterangan domisili/Kartu Keluarga yang diketahui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Rekomendasi Lurah/Camat setempat.

Pasal 8

Proses pengajuan permohonan dan pemenuhan persyaratan bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal peristiwa bencana dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) BPBD mencatat setiap surat permohonan bantuan berupa barang yang disampaikan oleh Kelurahan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD melakukan Evaluasi dan pencocokan data.
- (3) Dalam rangka Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD dapat membentuk Tim Penilai kerusakan dan kerugian yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Persyaratan Usulan Bantuan

Pasal 10

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melakukan pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan usulan bantuan.
- (2) Pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan persyaratan usulan bantuan mencakup ;
 - a. Kesesuaian antara isi usulan beserta dokumen kelengkapan dengan keadaan yang sesungguhnya;
 - b. Kesesuaian antara harga dalam usulan dengan standar satuan harga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - c. Kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;
 - d. Kepastian keberadaan pemohon yang mengajukan usulan bantuan;
 - e. Kesesuaian domisili/alamat pemohon yang tercantum dalam usulan yang diajukan; dan
 - f. Kesesuaian dokumen yang dilampirkan dalam usulan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam Penilaian kerusakan dan kerugian usulan bantuan yang dilakukan tim Penilai belum benar dan/atau belum lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Evaluasi, usulan dikembalikan kepada Pemohon.

(4) Pemohon

- (4) Pemohon harus menyampaikan kembali usulan yang telah dibetulkan dan/atau dilengkapi kepada Tim Penilai yang melakukan Evaluasi dalam waktupaling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian usulan diterima.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (4) kelengkapan permohonan belum dipenuhi, maka permohonan dianggap gugur.
- (6) Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian Rumah Roboh Korban Bencana menyampaikan hasil penilaian kerusakan dan kerugian permohonan bantuan berupa rekomendasi penetapan Daftar Nominatif Calon Penerima bantuan kepada Walikota melalui Kepala BPBD.
- (7) Daftar nominatif calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Bantuan

Pasal 11

- (1) Dinas mengadakan proses pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang/jasa, rincian objek belanja barang yang berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Penyerahan bantuan berupa barang dilakukan oleh Walikota atau yang mewakili kepada penerima bantuan disertai dengan kelengkapan administrasi bagi bantuan untuk keluarga, terdiri atas :
 - a. Berita acara serah terima rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantukan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan;
 - b. Fotocopy KTP atas nama kepala keluarga penerima bantuan;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab penerima barang.

Bagian

Bagian Kedua
Penggunaan Bantuan

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam usulan yang diajukan dan disetujui.
- (2) Penerima bantuan dilarang mengalihkan barang yang diterima kepada pihak lain.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan barang yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan berdasarkan proposal yang diajukan;
 - b. salinan berita acara serah terima barang bagi penerima bantuan barang.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a penerima bantuan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan.
- (4) Penyimpanan laporan dan salinan bukti serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian bantuan meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang daftar penerima bantuan barang;
 - c. surat keterangan tanggungjawab dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. berita acara serah terima barang; dan
 - e. bukti-bukti pembelian barang yang sah.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

Laporan penggunaan bantuan berupa barang disampaikan oleh penerima bantuan kepada Walikota melalui Dinas paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Laporan penggunaan bantuan disusun dalam surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai bantuan yang diterima sesuai dengan usulan yang telah disetujui serta ditandatangani oleh penerima bantuan.
- (2) Format laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesesuaian penggunaan bantuan dengan permohonan yang telah diajukan.
- (3) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.
- (4) Pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Dinas.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Perbaikan Rumah Korban Bencana di Lingkungan Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Februari 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.
NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA
DI LINGKUNGAN KOTA SERANG

CONTOH FORMAT
PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
USULAN BANTUAN BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :
No KTP :
No Telp/HP/Fax :

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan barang, menyatakan :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan bantuan barang yang diterima
2. Akan menggunakan/memamfaatkan bantuan barang tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam usulan yang telah disetujui
3. Bersedia diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

<Nama kota, tanggal, bulan, tahun>

PENERIMA BANTUAN
Materai 6000

(Nama Jelas & Gelar)

KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN AKIBAT BENCANA DAN BESARAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM

No	Kategori Kerusakan	Kriteria Kerusakan	Uraian Penjelasan	Besaran Bantua
1	Rusak Berat	Banguna Roboh atau sebagian besar komponen rusak	a. Secara Fisik kondisi kerusakan > 70 % b. Bangunan Roboh total; c. Sebagian Besar dinding dan lantai bangunan patah/rusak d. Sebagian besar struktur utama bangunan rusak; e. Komponen penunjang lainnya rusak total; f. Membahayakan / beresiko difungsikan; g. Perbaiki dengan rekontruksi.	Rp. 10.000.000; s.d Rp.17.000.000;
2	Rusak Sedang	Bangunan masih berdiri sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak	a. Secara fisik kerusakan 30% - 70 % b. Bangunan masih berdiri; c. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; d. Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak; e. Relatif masih berfungsi; f. Perbaiki dengan rehabilitasi.	Rp .5.000.000; s.d Rp . 10.000.000;
3	Rusak Ringan	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen srtuktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	a. Secara fisik kerusakan < 30 %; b. Bangunan masih berdiri; c. Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; d. Retak - retak pada dinding plesteran; e. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak; f. Masih bisa difungsikan; g. Perbaiki ringan.	Rp. 1.000.000; s.d Rp. 5.000.000;

WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN